

ABSTRAK

Ozzy Nabila Savani(2011/1101607): Efektivitas Penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT) oleh Pengguna Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. Penggunaan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-SPT) merupakan salah satu bentuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tujuan mempermudah dalam menghitung SPT dan pembuatan laporan perpajakan serta mudah dan efisien dalam pelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan surat pemberitahuan secara elektronik (e-SPT), kendala, upaya pemerintah dan Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, dimana pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, panduan observasi, dan catatan lapangan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Data analisis yang melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan surat pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) oleh pengguna Wajib Pajak di KPP Pratama Solok sudah dilaksanakan dengan upaya yang optimal namun belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini terkait kendala-kendala yang ditemukan dalam penggunaan surat pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) tersebut antara lain meliputi unsur Wajib Pajak yang masih belum mengerti tata cara pelaporan pajak berbasis komputer ini dan unsur KPP Pratama Solok yang pada cara pandang Wajib Pajak yang menganggap kehadiran petugas pajak seakan-akan untuk meminta atau memungut pajak. Untuk mengatasi kendala itu KPP Pratama Solok melakukan sosialisasi dalam mengatasi ketidaktahuan Wajib Pajak dalam penggunaan aplikasi e-SPT, sedangkan para Wajib Pajak pada umumnya telah melakukan upaya mengerahkan jasa orang yang ahli atau berkompeten di bidang e-SPT.